



**SALINAN**

BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 91 TAHUN 2021

TENTANG  
ANGKUTAN UMUM GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan angkutan yang berkeselamatan, aman, nyaman dan terjangkau serta untuk meningkatkan pelayanan Angkutan Umum Untuk Masyarakat di Kabupaten Balangan;
- b. bahwa dengan telah dilaksanakannya kajian Angkutan Massal di Kabupaten Balangan, maka perlu untuk menerapkan hasil kajian tersebut dalam jaringan trayek Angkutan Umum Untuk Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Angkutan Umum Gratis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 198);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANGKUTAN UMUM GRATIS.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik terjadwal maupun tidak terjadwal.

5. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan orang.
6. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
7. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.
8. Angkutan Umum Gratis adalah penyediaan sarana perpindahan dari satu tempat ke tempat lain antar kecamatan dalam kabupaten yang terikat dalam trayek tertentu dikhususkan untuk mengangkut masyarakat umum dan keseluruhan biaya pelaksanaannya dibebankan kepada Pemerintah Daerah.
9. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
10. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3500 kg (tiga ribu lima ratus) kilogram.

## Pasal 2

- (1) Maksud dari dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk menghidupkan kembali penyelenggaraan angkutan umum dan jaringan trayek angkutan umum Daerah.
- (2) Tujuan dari dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan sarana angkutan penumpang umum pada semua jaringan trayek di Daerah.

## BAB II PENYELENGGARA ANGKUTAN UMUM GRATIS

### Pasal 3

- (1) Penyelenggara angkutan gratis bagi masyarakat adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi jalan dan angkutan.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sarana angkutan umum gratis.

## Pasal 4

Pengguna layanan angkutan umum gratis adalah masyarakat umum yang memerlukan sarana transportasi untuk bepergian dalam Daerah antar Kecamatan sesuai dengan jalur trayek angkutan yang tersedia.

BAB III  
JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN

## Pasal 5

- (1) Jaringan Trayek Angkutan Untuk Masyarakat ditetapkan meliputi :
  - a. Paringin - Juai – Halong (pulang pergi);
  - b. Paringin - Lampihong - Batumandi (pulang pergi);
  - c. Paringin - Awayan - Tebing Tinggi (pulang pergi).
  
- (2) Jaringan Trayek Angkutan Untuk Pelajar ditetapkan meliputi :
  - a. Paringin ke Gampa (pulang pergi);
  - b. Paringin ke Dahai (pulang pergi);
  - c. Paringin ke Lampihong (pulang pergi);
  - d. Paringin ke Juai (pulang pergi);
  - e. Paringin ke Batumandi (pulang pergi);
  - f. Paringin ke Awayan (pulang pergi).
  
- (3) Jadwal layanan angkutan umum gratis lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 6

Jenis kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk melayani trayek tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah mobil penumpang dan/atau mobil bus.

## Pasal 7

Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan perawatan/pemeliharaan dan diuji kelayakan secara berkala.

## Pasal 8

Pembiayaan atas pelaksanaan Angkutan Umum Gratis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Umum Dan Pelajar (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 26), dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memeritahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 30 September 2021

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 30 September 2021

PLH. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. JULIANSYAH

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KABAG. HUKUM SETDA**

**KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH**

**NIP. 19830710 201001 1 020**